



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR :142/UN33.IV/PPID/2023

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan Uji Konsekuensi Tahun 2023 yang dilaksanakan di Universitas Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2023 disepakati klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Medan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 29291/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan No. 00047/UN33/KPT/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Negeri Medan Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini.
- KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 23 Februari 2023



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,

MANIHAR SITUMORANG
NIP. 196008041986011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : /UN33.IV/PPID/2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2023

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Alasan/Konsekuensi
1	Identitas pribadi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi
2	Identitas pribadi pemohon informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi pelapor
3	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi
4	Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik
5	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara /badan publik.
6	Proposal penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
7	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
8	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP), penilaian kinerja dan kompetensi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia pribadi /jabatan
9	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik
10	Dokumen kepemilikan tanah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik

11	Soal, jawaban, nilai tes mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	1. Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi
12	Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah dosen maupun tenaga kependidikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	1. Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik 2. Dapat mengungkap rahasia pribadi / jabatan
13	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik
14	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin /pelanggaran etika dosen, pegawai, dan mahasiswa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal 17 huruf j	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi. 2. Dapat menghambat proses penegakan huku

Menyetujui



WAKIL REKTOR IV/KETUA PPID,

MANIHAR SITUMORANG
NIP. 196008041986011001